

**PENERAPAN DAN UPAYA HUKUM ACARA
KONEKSITAS MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 31 TAHUN 1997 TENTANG PERADILAN
MILITER**

Oleh

Marlinton

41151015190001

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2022**

***LEGAL ATTEMPS TO CRIMINAL CONNECTION
PROCEDURE IN APPLIED ON MILITARY JUSTICE
SYSTEM LAW NUMBER 31 YEARS 1997***

By

Marlinton

41151015190001

SKRIPSI

*Asked to Meet one Of the Terms
In Test To Get A law Degree
In Law Study Programe*



LAW FACULTY

UNIVERSITY LANGLANGBUANA

BANDUNG

2022

DEKAN



Dr.Hj. Hernawati RAS, S.H.,M.Si.

PEMBIMBING

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Sri Mulyati Chalil', written over a horizontal line.

Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H.

PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Marlinton
NPM : 41151015190001
BentukPenulisan : Skripsi
Judul:

PENERAPAN DAN UPAYA HUKUM ACARA KONEKSITAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1997 TENTANG PERADILAN MILITER

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil *plagiarism* , apabila ternyata dikemudian hari terbukti benar bahwa karya tugas akhir saya ini adalah hasil *plagiarism*, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikianlah pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya. Dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat, dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang memberi pernyataan,
Bandung, Mei 2022



Marlinton
4115101519001

ABSTRAK

Penerapan metode koneksitas dalam praktik pembuktian Perkara Nomor : 09-K/PMT-I/BDG/AD/II/2021, Nomor : 1 K/Mil/2019, dan Nomor 44-K/PM.II-09/AD/III/2020 terbentur dengan adanya kebiasaan hukum peradilan yaitu perkara tindak pidana kesusilaan dan pencurian dimana para pihaknya mengandung unsur militer dan sipil. Acara penyidikan pada sipil yang ditangani oleh aparat militer merupakan suatu kebiasaan acara peradilan ini, dan telah menjadi suatu sumber hukum yurispudensi, tata cara kebiasaan *in casu* selalu diikuti oleh hakim – hakim militer berikutnya, berdasarkan teori acara pidana koneksitas selayaknya harus dilakukan pemeriksaan dalam yurisdiksi peradilan umum yang dibentuk secara *ad hoc* (koneksitas) dengan format Pasal 141 KUHP tentang digabungkannya berkas perkara, maka dari adanya fenomena diatas di tarik permasalahan hukumnya yaitu Penerapan Acara Koneksitas Dalam Persidangan Menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer Dan Upaya Hukum Terhadap ditolaknya Penerapan Pemeriksaan Acara Koneksitas Menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif analitis, yaitu penggambaran, penelaahan, dan menganalisis ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, antara lain peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang dikaitkan dengan teori hukum dalam praktik.

Penerapan hukum acara koneksitas harus sesuai dengan asas *equality before the law*, independensi, imparialitas, akuntabilitas, *fair trial*, murah, cepat dan sederhana, demi menjunjung suatu kepastian hukum formil. Upaya hukum merupakan suatu akibat dari adanya tidak diterapkannya hukum koneksitas, yaitu kesalahan menafsirkan Pasal 198 Undang-Undang Peradilan Militer *Juncto* Pasal 89 KUHP. Upaya hukum dari kasasi yang telah ditolak, maka upaya hukumnya adalah *judex jurist* yaitu upaya hukum Peninjauan Kembali dengan *novum* berkas pengajuan koneksitas, dan testimoni terdakwa. Langkah solutif dalam penelitian ini adalah Penerapan acara koneksitas harus dilakukan pembenahan reformasi birokrasi, serta pengawasan terhadap oditurat militer dan hakim militer terkait penerapan untuk mengefektifkan tata usaha militer koneksitas untuk diselenggarakannya peradilan *ad hoc* koneksitas dan berperan aktif bersama penasihat hukumnya untuk melakukan koordinasi tata usaha koneksitas dari awal proses peradilan.

ABSTRACT

The implementation of the connectivity method in the practice of proving the cases Number: 09-K/PMT-I/BDG/AD/II/2021, Number: 1 K/Mil/2019, and Number 44-K/PM.II-09/AD/III/ 2020 collided with the existence of judicial legal customs, namely cases of criminal acts of decency and theft where the parties contained military and civilian elements. The procedure for investigating civilians handled by the military is a customary practice of this judicial process and has become a source of jurisprudence law. The customary procedure in casu was always followed by subsequent military judges. Based on the theory, the connection crime procedure should be examined in the jurisdiction of the general court which is formed on an ad hoc basis (connectivity) with the format of Article 141 of the Criminal Procedure Code (KUHAP) concerning the merging of case files. Therefore, regarding the phenomenon, a legal issue is drawn, namely the Implementation of Connectivity Procedures in Trials according to Law Number 31 of 1997 concerning Military Courts and Legal Efforts Against the refusal of the Implementation of Connectivity Procedures according to Law Number 31 of 1997 concerning Military Courts.

The research method used is a normative juridical approach. This research was conducted by examining library materials and including analytical descriptive research, which is an applicable legal provisions, including the prevailing laws and regulations in Indonesia which are related to legal theory in practice.

The implementation of the procedural law of connectivity must be in accordance with the principles of equality before the law, independent, impartial, accountable, fair trial, cheap, fast, and simple, in order to uphold a formal legal certainty. Legal efforts are a result of avoiding the implementation of the connectivity law, namely misinterpreting Article 198 of the Juncto Military Court Law, Article 89 of the Criminal Procedure Code (KUHAP). The legal remedy for the cassation that has been rejected is the judex jurist, namely the legal remedy for judicial review with a novum on the connection submission file, and the defendant's testimony. The solution step in this research is reforming the bureaucracy and supervising military officers and military judges regarding their implementation in streamlining the connectivity military administration to conduct ad hoc connectivity trials and playing an active role with legal advisors in coordinating the connectivity administration since the beginning of the judicial process.

KATA PENGANTAR

Salam Sejahtera Bagi Kita Semua..

Puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus , karena berkat rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir ini. Penulisan skripsi ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana. Adapun judul skripsi yang peneliti ajukan adalah:

PENERAPAN DAN UPAYA HUKUM ACARA KONEKSITAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1997 TENTANG PERADILAN MILITER

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu peneliti mengucapkan terimakasih kepada Yang Terhormat Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H.,M.H, selaku pembimbing dan Wali Dosen peneliti yang telah memberikan petunjuk dan arahan sehingga dapat terwujud skripsi ini, ucapan terima kasih peneliti juga sampaikan kepada Yang Terhormat:

1. Bapak Brigjen Pol. (purn) Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana
2. Ibu Dr.Hj.Hernawati RAS, S.H.,M.Si.,selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas.
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H.,selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana sekaligus Dosen Pembimbing serta Wali Dosen peneliti.

5. Bapak Dr.Dani Durahman, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., selaku Ketua Program Prodi Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Bapak Rachmat Suharno, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Bapak Ari Wibowo, S.H., M.H., selaku Ketua Lab. Hukum dan Dok. Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
9. Bapak Asep Toni Hendriana, selaku Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
10. Ibu Evi Ferawati, S.T.I, Selaku Kepala Sub Bagian Akademik.
11. Ibu Purnomowati, selaku Kepala Sub Bagian Hukum.
12. Bapak M. Irfan N. A.Md., selaku Kepala Sub Bagian Kemahasiswaan.
13. Ibu Ani Trisnawati, selaku Kepala Sub Bagian Perpustakaan.
14. Bapak dan Ibu Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
15. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.


Secara khusus ucapan terima kasih yang tak terhingga peneliti sampaikan juga kepada kedua orang tua yaitu Ayahanda Jaunur Sinaga, S.pd. dan Ibunda tercinta Rumi Silitonga, A.Ma.Pd. dan tidak lupa skripsi ini saya persembahkan kepada Kakak Damaris Seprika Sinaga, S.pt, Kakak Ns. Tri Agus Sandofa Sinaga, S.Kep, kepada adik saya Melki Sinaga, Sersan Dua (K) Sischa Nancy Marisa Tulandi dan seluruh keluarga besar saya serta sahabat saya, dengan segala kasih sayang dan do'a restunya serta segala ketulusannya dalam memberikan

dukungan moril tak terhingga selama peneliti menuntut Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana. Dan saya juga tak lupa mengucapkan terimakasih kepada teman-teman di Fakultas Hukum UNLA khususnya Kelas Nonreg-C.1.5 yang dimana selalu menjadi teman konsultasi selama saya memuntut ilmu di Universitas langlangbuana.

Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, for just being me at all time.

Akhirnya peneliti berharap semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan, sehingga dapat menjadi referensi di bidang hukum Pidana. Penulis kemudian mengucapkan permohonan maaf jika selama proses penyusunan skripsi banyak melakukan kesalahan, baik berbentuk lisan maupun tulisan, yang dilakukan secara disengaja maupun tidak disengaja.

Bandung, Mei 2022



Peneliti,
Marlinton
4115 1015 190001

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN

PERNYATAAN

ABSTRAK.....	i
<i>ABSTRACT</i>	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Kegunaan Penelitian.....	11
E. Kerangka Pemikiran.....	12
F. Metode Penelitian.....	16

BAB II TINJAUAN TEORI TENTANG PENERAPAN DAN UPAYA HUKUM ACARA KONEKSITAS DALAM PERADILAN MILITER

A. Tinjauan Teori Tentang Kepastian Hukum.....	19
B. Tinjauan Teori Tentang Peradilan Koneksitas	20
1. Yurisdiksi Peradilan Koneksitas.....	24
2. Pembuktian dalam acara peradilan Koneksitas.....	24
C. Tinjauan Teori Tentang Upaya Hukum Luar Biasa.....	24

1. Kasasi demi kepentingan hukum.....	25
2. Peninjauan Kembali.....	27
D. Tinjauan Teori Tentang Hukum Acara Pidana.....	28
E. Tinjauan Teori Peradilan Tentang Peradilan Militer.....	29

**BAB III CONTOH KASUS MENGENAI PENDEKATAN
PENERAPAN ACARA KONEKSITAS**

A. Penanganan Perkara Koneksitas Dalam Putusan Nomor: 09- K/PMT-I/BDG/AD/II/2021.....	32
B. Penanganan Perkara Koneksitas Dalam Putusan Nomor : 1 K/Mil/2019.....	34
C. Penanganan Perkara Koneksitas Dalam Putusan Nomor : 44- K/PM.II-09/AD/III/2020.....	36

**BAB IV ANALISIS PENERAPAN HUKUM ACARA KONEKSITAS
DALAM PEMBUKTIAN PIDANA DI PERADILAN
MILITER**

A. Penerapan Hukum Acara Koneksitas Dalam Persidangan Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.....	43
B. Upaya Hukum Terhadap Ditolaknya Penerapan Pemeriksaan Acara Koneksitas Menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.....	58

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A.	Kesimpulan.....	64
B.	Saran.....	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah.

Regulasi koneksitas dalam KUHAP maupun UU Peradilan Militer merupakan fakta hukum untuk menyelesaikan perkara tindak pidana yang melibatkan tersangka yang masuk ruang lingkup peradilan umum dan peradilan militer, dan dalam prosesnya harus melalui tahap administrasi peradilan dibawah kewenangan badan peradilan umum (Badilum) dan Badan peradilan militer (Baditer), yaitu dengan membentuk tim tetap (*ad hoc*). Dalam praktik penanganan perkara *in casu*, terdapat pemeriksaan perkara tindak pidana yang melibatkan masyarakat sipil dan anggota militer dengan menggunakan wadah di peradilan militer (bagi militer dengan cara dilakukan *splitsing* seperti yang diatur dalam aturan Pasal 141 KUHAP

Yurisprudensi diterapkannya koneksitas dalam sejarah peradilan di Indonesia , hanya dilakukan pada perkara korupsi *Technical Assistance Contract* (TAC) antara Pertamina dengan Ustraindo Petro Gas (UPG) dengan tersangka Ginanjar Kartasmita. Permasalahan penerapan koneksitas dalam kualifikasi tindak pidana umum yang memiliki dimensi koneksitas adalah :

1. Perkara tindak pidana umum yang melibatkan pelaku yang masuk ruang lingkup peradilan umum dan peradilan militer harus diperiksa secara koneksitas.
2. Keabsahan yuridis mengenai pemeriksaan korban sipil,tersangka yang secara bersama dengan anggota militer yang ditetapkan tersangka hingga putusan peradilannya

Regulasi koneksitas secara umum diatur dalam Undang-undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 89 mengenai perkara Koneksitas, dimana peradilan koneksitas itu sendiri merupakan suatu peradilan yang memiliki yurisdiksi mengadili apabila terjadi suatu perbuatan pidana yang dilakukan bersama-sama oleh pihak sipil dan pihak militer. Sementara peradilan koneksitas juga diatur dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan militer, dimana dalam Pasal 198 acara pemeriksaan koneksitas mencakup tindak pidana yang dilakukan bersama dengan mereka yang yustisiabel peradilan umum dan yustisiabel peradilan militer. Sebaliknya beberapa kalangan memandang peradilan koneksitas tidak efektif dan efisien karena terbentur dengan birokrasi penggabungan penyidikan yang diatur dalam KUHP dan Undang-undang No 31 Tahun 1997 Peradilan Militer sehingga tidak sejalan dengan prinsip peradilan yang murah, cepat dan biaya ringan¹.

Penerapan upaya koneksitas dalam persidangan pidana dalam wadah hukum materil dan formil militer maka, ditinjau Putusan Nomor : 09-K/PMT-I/BDG/AD/II/2021 tentang pencurian dan putusan Nomor 75-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2018 *juncto* Putusan Nomor : 1 K/Mil/2019 perkara tindak pidana kesusilaan anggota pada korban dengan status kedudukan sebagai sipil. pada intinya memiliki cacat prosedur , yaitu dalam hal :

1. Perkara pencurian, dimana pelaku sipil dan militer secara bersama-sama masuk dalam sistem penangkapan Narkotika lalu kemudian para pelaku menangkap pemakai narkotika dan memerasnya. Perkara ini di

¹ Marwan Effendy, *Peradilan In Absentia dan Koneksitas*, Timpani, Jakarta, 2010, Hlm. 73.

adili dalam lingkup peradilan militer dengan dilakukannya pemisahan atau *splitsing* berkas perkara.

2. Hakim Kasasi yang merupakan hakim dengan latar belakang sebagai sipil, terdakwa militer diadili di tingkat kasasi dengan hakim yang memiliki latar belakang sebagai sipil.
3. Upaya pelaporan saksi sipil selayaknya harus melalui aparat penegak hukum kepolisian karena sejalan dengan kedudukannya sebagai sipil, bukan melakukan laporan pada POM,
4. Pemeriksaan penyidikan saksi korban dilakukan POM, yaitu dalam memberikan keterangan pada ANKUM, pemberkasan BAP, hingga dalam proses pembuktian dalam persidangan yang membutuhkan :
 - a. Keterangan saksi untuk memberikan kesaksian pada hakim
 - b. Singkronisasi barang bukti dengan keterangan saksi korban

Tindak pidana kesusilaan

Terdapat pertanyaan terkait penjelasan diatas, bahwa apakah para pemohon kasasi dalam melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung yang para pihaknya mengandung unsur militer dan acara penyidikan pada sipil penyelesaiannya harus seluruhnya ditangani oleh aparat militer? maka jawabannya adalah secara teori acara pidana selayaknya harus ruang sipil dan militer (koneksitas) harus dipisahkan meskipun dalam persidangan dilakukan *splitsing*.

Penanganan perkara pidana yang memiliki dimensi sipil dan militer dalam praktiknya seluruhnya di lakukan oleh badan peradilan militer, mengenai legalitas

output putusan hakimnya apakah sah atau tidak, karena terkait hal yang telah dijelaskan diatas *aquo*, contoh kasus lain terdapat dalam Putusan Nomor 75-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2018 *Juncto* Putusan Nomor : 1 K/Mil/2019, dalam perkara Tindak pidana kesusilaan atas yang dilakukan Defri Yudha Pada Sipil. Dalam kasus tersebut pemeriksaan saksi korban seharusnya dilakukan oleh kepolisian karena korbannya adalah sipil, namun dalam acara pemeriksaan persidangan saksi korban sipil tersebut diperiksa oleh POM hingga hakim militer sebagai bahan hukum dan bagian konstruksi hukum hakim untuk memutus perkara. maka, hakim yang mengetahui hakikat penanganan koneksitas pasti mempertimbangkan mengenai legalitas, kedudukan hukum serta akibat hukumnya jika saksi sipil yang diperiksa di peradilan militer, dan output putusannya hakim menetapkan Kasasi Militer di Mahkamah Agung atas nama Terdakwa Defri Yudha Prawira, tidak dapat diterima.

Perkara Putusan Nomor : 09-K/PMT-I/BDG/AD/II/2021 tentang Curas atau pencurian dengan kekerasan pada sisi pertimbangan pengadilan militer tidak dapat memeriksa terdakwa sipil dan dilakukan *splitsing*, artinya terdakwa uten dan kawan-kawan di periksa terpisah dalam satu berkas pencurian dengan kekerasan Pasal 365 *Juncto* Pasal 368 KUHP di Peradilan Umum, pada hakikatnya penegakan hukum acara (formil) dengan menerapkan metode atau acara peradilan koneksitas pada perkara *in casu* maka akan menertibkan administrasi dan memberikan kepastian hukum pada Aparat Penegak Hukum, saksi , terdakwa dan Korban, secara unsur-unsur Pasal 89 KUHAP *juncto* Pasal 198, *Juncto* Sema No 2 Tahun 1968 Tentang Koneksitas telah mendukung dan menjadi sumber hukum

bagi hakim kasasi untuk mengabulkan pemeriksaan pada pemohon kasasi Defri dan Riyan Hendriawan sebagai subjek yang berperkara dan di akomodasi dalam wadah peradilan koneksitas.

Sumber hukum formil Undang-undang tindak pidana kesusilaan , yaitu Pasal 281 KUHP, Pasal 365 *Juncto* Pasal 368 KUHP dalam perkara *in casu* memiliki dimensi atau karakter dengan status hukum atau kedudukan hukum sipil dan militer, maka dengan adanya unsur dan aturan yang telah ada yaitu aturan Pasal 89 Undang-undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Indonesia (KUHP) dan Pasal 198 Undang-undang No.31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer² untuk mengharmonisasikan antara dimensi sipil dan militer maka diciptakanlah ruang peradilan koneksitas.

Teori beracara dalam mengadili tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan (Yurisdiksi) peradilan umum dan lingkungan yurisdiksi peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh peradilan umum kecuali jika menurut keputusan menurut keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia, maka perkara ini harus diperiksa dalam lingkungan peradilan militer, walaupun dalam penjelasan pasal tersebut cukup jelas, namun jika dicermati bunyi ketentuan Pasal 198 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, maka unsur sipil dan militer terhadap mereka yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer, terkandung makna bahwa mereka harus diadili secara bersama-sama, karena terkait 2 alat bukti dan satu saksi tidak dapat berdiri sendiri dalam

²Marwan Effendy, *Peradilan In Absentia dan Koneksitas*, Timpani, Jakarta, 2010, Hlm.94

peradilan koneksitas dengan sistem penyatuan berkas perkara (digabungkan menjadi satu berkas perkara, hal ini lah yang merupakan kaitan peradilan cepat sederhana dan biaya ringan seperti yang dijelaskan di atas

Berdasarkan Pasal 141 KUHAP penuntut umum dapat menggabungkan perkara dan membuatnya dalam satu dakwaan yang dibuat oleh Oditur militer dan jaksa penuntut umum (JPU), apabila pada satu waktu yang bersamaan tindak pidana kesusilaan diadili secara terpisah (*splitsing*) dengan berkas perkara korban tindak pidana kesusilaan dan Tindak Pidana pencurian dengan kekerasan (Curas), maka Putusan Nomor : 09-K/PMT-I/BDG/AD/II/2021, dan Putusan Nomor : 75-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2018 *Juncto* Putusan Nomor : 1 K/Mil/2019, yang diadili di peradilan militer dengan komposisi hakim sipil mengandung makna yang sangat besar dalam terobosan peradilan koneksitas Indonesia.

Dasar putusan tidak diterimanya pemeriksaan perkara oleh hakim Kasasi Kamar Militer Mahkamah Agung, maka Penasihat hukum pemohon Kasasi Defri berkewajiban untuk mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali pada Kamar Militer, dengan alasan dengan memori PK “demi keadilan” selanjutnya berdasarkan pada memori PK pada selayaknya dapat mengajukan novum atau alat bukti baru terkait adanya komposisi hakim sipil dalam ruang pengadilan militer, karena selayaknya upaya PK tidak memiliki daluarsa dalam pengajuannya.

Putusan yang menjadi objek penelitian adalah putusan kasasi dari pemohon kasasi Defri, bahwa dalam pertimbangan ditolakny kasasi pemohon kasasi Defri, yaitu bahwa penjatuhan pidana tambahan pemecatan oleh *Judex Facti* kepada pemohon kasasi *in casu*, dipandang adil dan seimbang dengan

perbuatan pemohon kasasi *in casu*, karena dengan melakukan perbuatan-perbuatan *in casu* Terdakwa di pandang tidak memiliki tabiat / perangai yang baik terbukti Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi 3. dalam kurun waktu yang sangat lama yaitu sejak bulan November 2014, dan terakhir tanggal 13 Agustus 2018, dan pemohon kasasi tidak ada rasa tanggungjawab untuk menikahi Ai Rahmawati, dengan alasan pertimbangan materil dan disiplin dan kode etik secara pemohon kasasi diberhentikan (PDTH) dari TNI.

Memori kasasi yang diajukan *in casu* adalah agar diberikan keadilan formil, yaitu di adili secara koneksitas dengan digabungkannya dengan pemeriksaan korban dalam satu persidangan, namun hakim kasasi memutuskan memutus NO (*niet onvankelijke verklaard*) (hakim menolak memeriksa kasasi) dan menguatkan putusan pemecata dengan tidak hormat pada pemohon kasasi

Pasal 89 KUHAP pada pokoknya mengatur dan memuat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana koneksitas, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, sedangkan dalam Undang-undang No 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 39, dalam undang-undang *aquo* bahwa Jaksa Agung mengendalikan dan mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang tunduk pada Peradilan Militer dan Peradilan Umum (*dominus litis*)³.

Ketentuan Undang-undang No 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan, bahwa Jaksa Penuntut Umum berhak dan berkewenangan melakukan penyidikan dan

³Hernawati RAS, Dini Ramdania, Dani Durahman, *Hukum Acara Pidana Modern*, CV. Buku Langka Indonesia, Cetakan Pertama, Ranca Ekek Kabupaten Bandung, 2020, Hlm, 80

penuntutan dalam perkara tindak pidana campuran yang dilakukan oleh orang yang tunduk pada Peradilan Militer dan korban yang tunduk pada Peradilan Umum.

Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 39 Undang-undang Kejaksaan yang mengatur mengenai kewenangan Jaksa Agung dalam hal *dominus litis* (mengkoordinir perkara pidana), maka keputusan Jaksa Agung dapat melakukan pembentukan tim Koneksitas Penyidikan tindak pidana campuran, maka penyidikan dan penuntutan perkara ini seharusnya dapat dikoordinasikan oleh Jaksa Agung RI demi tercapainya suatu keadilan dan penegakan hukum acara dalam tindak pidana campuran yang melibatkan sipil dan militer.

Berdasarkan kewenangan Oditurat Militer dan Kewenangan Pangdam Siliwangi, maka penegakan hukum tindak pidana campuran yang seharusnya dilakukan secara koneksitas dan dalam satu berkas perkara, maka mengenai penyerahan perkara telah nyata secara hukum perkara terdakwa pelaku tindak pidana campuran masih aktif sebagai anggota TNI diserahkan untuk disidangkan dan diadili oleh Pengadilan Militer Bandung.

Pasal 65 Ayat (2) Undang-undang No.34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), mengatur mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI yang melanggar hukum pidana umum dan yang memeriksa dan mengadili adalah peradilan umum, maka proses penyidikan dan penuntutan telah sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan.

Sebelumnya telah terdapat beberapa judul penulisan tugas akhir mengenai peranan peradilan koneksitas dalam menangani tindak pidana umum yang

melibatkan militer dan warga sipil, diantaranya penelitian Tesis yang berjudul Tinjauan Kriminologis terhadap Tindak Pidana Melanggar Kesusilaan Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI (Suatu Penelitian Di Wilayah Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh), yang di tulis oleh Nurhaliza, NPM 0706174991 dari Universitas Universitas Syiah Kuala, penelitian ini dilakukan pada tahun ajaran 2020, selain penelitian terdapat pula penelitian skripsi tentang Perempuan dan Kekuasaan: Studi Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan oleh TNI di Aceh Pada Masa Darurat Militer dan Darurat Sipil Tahun 2003-2005, yang di tulis oleh Haura Atthahara di Universitas Singaperbangsa Karawang pada tahun 2018.

Uraian contoh skripsi diatas memiliki persamaan dan perbedaan dengan judul penelitian penulis, persamaan objek penelitian dengan penelitian diatas yang telah ada sebelumnya yaitu menjelaskan mengenai kewenangan penerapan peradilan koneksitas dalam perkara tindak pidana kesusilaan, dan yang menjadi pembeda dengan karya ilmiah yang telah ada sebelumnya, yaitu pendekatan kasus yang berbeda khususnya mengenai penerapan hukum dan praktik pada perkara koneksitas. Maka dari persamaan dan perbedaan tersebut mengerucut pada kepastian hukum formil atau lebih tepatnya yurisdiksi atas kewenangan mengadilinya merupakan kewenangan Pengadilan militer. disisi lain daya tarik dalam penelitian ini mempertanyakan korban yang merupakan warga sipil yang dirugikan, dan pemeriksaan saksi sipil di peradilan militer, serta adanya komposisi hakim sipil dalam pemeriksaan Kasus.

Variabel penting untuk mengkaji kasus lebih dalam lagi khususnya mengenai tindak pidana campuran yang dilakukan oleh prajurit dan yang menjadi

korban adalah sipil dengan berbagai komposisi kedudukan hukum dan wadah pemeriksaan dan penerapan acara koneksitasnya, serta pembahasan mengenai bagaimana penerapan peradilan koneksitas dalam acara penggabungan berkas perkara apakah akan mempengaruhi pembuktian dalam penerapannya, pengaruh pemeriksaan dengan komposisi sipil dan militer serta wadah pemeriksaannya adalah pembeda dengan karya ilmiah lain, adanya bahasan tentang alur dari surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) hingga pembuktian dalam acara persidangan peradilan militer dinilai cacat hukum formil. Hakim yang mencari kebenaran hukum formil mungkin akan memutuskan untuk menolak pemeriksaan perkara tindak pidana koneksitas dengan pertimbangan yang berbeda, uraian karakter pembeda penulisan tersebut penulis tertarik dan ingin untuk meneliti aspek adanya penegakan hukum acara khususnya mengenai adanya pembuktian yang tidak didukung oleh sistem acara koneksitas , berdasarkan latar belakang penelitian ini maka peneliti tertarik untuk mengkaji dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul :

**PENERAPAN DAN UPAYA HUKUM ACARA KONEKSITAS MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1997 TENTANG PERADILAN
MILITER**

B. Identifikasi Masalah.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka penulis merumuskan beberapa masalah yang akan diteliti didalam skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimanakah Penerapan Hukum Acara Koneksitas Dalam Persidangan Menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer?
2. Bagaimanakah Upaya Hukum Terhadap ditolaknya Penerapan Pemeriksaan Acara Koneksitas Menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer?

C. Tujuan Penelitian.

Tujuan Penelitian yang dituangkan kedalam skripsi ini adalah :

1. Mengetahui dan menganalisa Penerapan Hukum Acara Koneksitas Dalam Persidangan Menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer
2. Mengetahui dan menganalisa tentang Upaya hukum Terhadap ditolaknya Penerapan Pemeriksaan Acara Koneksitas Menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer

D. Kegunaan Penelitian.

Dari beberapa masalah yang dikemukakan dalam latar belakang penelitian ini serta memperhatikan tujuan penelitian di atas, diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna secara teoretis maupun praktis, yaitu sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, maupun pengembangan hukum acara pidana pada khususnya, terutama materi yang berhubungan dengan pembuktian acara koneksitas.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pendidikan ilmu hukum mengenai pelaksanaan kaidah hukum.

2. Kegunaan Praktis.

- a. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi praktisi hukum seperti Polisi, Penyidik POM, Jaksa, Oditur militer Hakim, dan hakim militer ataupun bagi aparat penegak hukum lainnya , dan bagi anggota militer serta Persit TNI Angkatan Darat.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan informasi kepada Penyidik POM dan Polisi untuk mengetahui pengajuan permulaan acara koneksitas .

E. Kerangka Pemikiran.

Pengertian hukum dapat dibedakan dalam tiga aspek yang ketiga-tiganya diperlukan untuk sampai pada pengertian hukum yang memadai, aspek pertama ialah keadilan dalam arti sempit, keadilan ini berarti kesamaan hak untuk semua orang di depan peradilan, aspek kedua ialah tujuan keadilan atau finalitas, aspek ini menentukan isi hukum, sebab isi hukum memang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, aspek ketiga ialah kepastian hukum atau legalitas, aspek itu menjamin bahwa hukum dapat berfungsi sebagai peraturan⁴.

Tugas hukum adalah untuk mencapai kepastian hukum demi adanya ketertiban dan keadilan di dalam masyarakat, kepastian hukum mengharuskan diciptakannya peraturan umum atau kaedah yang berlaku umum, agar tercipta

⁴Radbruch dalam Heo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*,:Kasius, Yogyakarta ,1982, Hlm.163.

ketertiban masyarakat⁵ kepastian hukum dapat dicapai apabila : Tersedia aturan hukum yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), Instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan hukum, secara konsisten dan juga tunduk dan taat tersebut, Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan tersebut, Hakim yang mandiri, tidak berpihak menerapkan aturan hukum tersebut secara konsisten dalam menyelesaikan sengketa, dan Keputusan peradilan secara kongkrit dilaksanakan.⁶

Sulitnya menerapkan koneksitas dalam hak TNI mengadili anggotanya yang terlibat masalah hukum di peradilan umum didasarkan pada Pasal 24 ayat 2 Undang-undang Dasar 1945. Ayat itu berbunyi: "kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung (MA) dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, Pasal 24 tersebut untuk saat ini tidak dapat berdiri sendiri, namun harus memiliki atau ditunjang oleh hukum acara formil dan hukum pidan materil yang sesuai dengan peruntukannya.

Pencapaian Kepastian hukum dengan adanya dukungan ketersediaan (*accessible*) hukum, khususnya tersedianya fasilitas penyelesaian secara koneksitas untuk menyelesaikan kasus-kasus tindak pidana umum, secara kasus seperti bebaskan terdakwa serta ringannya penerapan sanksi pidana anggota militer dalam perkara nomor Peradilan Militer Nomor 75-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2018

⁵Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia (suatu tinjauan secara sosiologis)*, cetakan keempat, Universitas Indonesia Jakarta, 1999, Hlm. 55

⁶Jan Michael Otto, *Kepastian Hukum di Negara Berkembang*, Terjemahan Tristram Moeliono, Komisi Hukum Nasional, Jakarta 2003, Hlm. 25.

juncto Putusan Nomor : 1 K/Mil/2019 akan lebih dapat menjawab permasalahan hukum dari segi hukum acaranya, seperti hukum penanganan koneksitas yang melibatkan kedudukan sipil dan militer diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 18 dan Pasal 39 menyatakan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI bersama-sama dengan sipil, dan atau salah satu menjadi korbannya, maka hal ini melibatkan tugas Kepolisian Represip / Justisiil dilakukan oleh Tim Penyidik Koneksitas yang keanggotaannya terdiri dari Penyidik Militer dan Penyidik Sipil yang dipimpin / dikoordinir oleh Jaksa Agung selaku penegak hukum dan Penuntut Umum Tertinggi dengan segala kewenangannya sebagai layaknya seorang Pejabat yang memimpin tugas Kepolisian Represip / Justisiil. Selain itu dalam aturan Pasal 27 Undang-undang No. 3 Tahun 1971 hukum memberikan wewenang pada Jaksa Agung untuk mengajukan perkara koneksitas tindak pidana umum pada Pengadilan. hukum yang lebih khusus yang mengatur tentang penanganan koneksitas diatur dalam ketentuan sebagaimana termaktub dalam Pasal 10 Undang-undang No. 1 Drt. Tahun 1958 tentang Perubahan Undang-undang No. 6 Tahun 1950 (LN. 1950 No. 53) yang mengatur Hukum Acara Pidana pada Pengadilan Ketentaraan, karena hal ini menjadi wilayah *inyurisdiktion* bagi Jaksa Agung dalam menerapkan hukum materil Hukum ketentaraan tersebut, namun sebagai aparat penegak hukum *dominus litis*, maka Jaksa Agung dapat “memimpin / mengkoordinir” yang termaktub dalam Undang-undang Tentang Kejaksaan *aquo* tidak mempunyai pengertian lain, melainkan

harus dibaca dalam satu nafas berlaku bagi anggota TNI dan Pejabat Sipil yang disangka melakukan tindak pidana yang melibatkan sipil dan militer,

Aspek ketersediaan ruang untuk menyidangkan koneksitas belum tentu dapat berjalan seperti yang di amanatkan dalam paradigma kepastian hukum, namun aspek penegakan hukum dalam hal memeriksa alat bukti tindak pidana campuran adalah keterangan saksi dan keterangan terdakwa sebagai testimoni, KUHP menempatkan tindak pidana umum yaitu an tindak pidana kesusilaan, harus sesuai dengan Undang-undang No 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan militer dan KUHAP, sehingga acara pembuktian koneksitas dalam perkara tindak pidana campuran dapat diselesaikan. Proses sinkronisasi hukum dan penunjukan *ad-hoc* untuk menyelesaikan perkara koneksitas. mengkonstruksikan sebuah realitas *ad-hoc* koneksitas untuk aparat penegak hukum.

Upaya hukum diatur dalam Pasal 1 butir 12 KUHAP, yaitu :

“Upaya hukum adalah hak terdakwa atau Penuntut Umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undangundang ini.”

Jenis upaya hukum sebagaimana yang telah disebutkan diatas adalah sebagai berikut: a. Upaya Hukum Biasa, yaitu: 1) *Verzet* (Perlawanan) 2) Banding 3) Kasasi b. Upaya Hukum Luar Biasa, yaitu: 1) Kasasi Demi Kepentingan Hukum 2) Peninjauan Kembali.

Kewenangan jaksa dalam melakukan upaya hukum merupakan suatu landasan penafsiran JPU dalam memperbandingkan kesetaraan hak yang sama dengan terpidana walaupun tidak menyebut secara ekspelisit apa yang dilakukan

oleh JPU merupakan terobasan hukum, hal ini diatur dalam Pasal 263 ayat 1, 2 dan 3 UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP.⁷ Selain itu adapula dasar hukum mengenai kewenangan jaksa dalam melakukan upaya hukum, yaitu dalam Pasal 24 ayat (1) UU No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa, penafsiran JPU pihak-pihak yang dimaksud adalah terpidana dan JPU karena selalu terdapat dua pihak yang saling berperkara

Penerapan upaya hukum karena tidak diakomodasikannya peradilan koneksitas dalam perkara tindak pidana yang melibatkan unsur sipil dan militer pada dasarnya terkait dengan tujuan hukum itu sendiri, bahwa tujuan hukum selain yang telah dijelaskan diatas, tujuan hukum adalah untuk memberikan suatu jaminan keadilan. Keadilan, menurut Aristoteles adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah diantara ke dua ujung eksterm yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ujung eksterm itu menyangkut 2 orang atau benda. Bila 2 orang tersebut punya kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka masing-masing orang. harus memperoleh benda atau hasil yang sama. Kalau tidak sama, maka akan terjadi pelanggaran terhadap proporsi tersebut berarti ketidak adilan

F. Metode Penelitian.

Peneliti menggunakan metode :

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (*Conseptual Approach*) mengenai Penerapan dan pembuktian Pasal 89

⁷HMA Kuffal, Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum, UMM press, Malang, 2007, hlm. 232

KUHAP Tentang Acara koneksitas, serta daya guna sanksi pidana dalam putusan PN Militer: Nomor 75-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2018 *juncto* Putusan Nomor : 1 K/Mil/2019 terhadap pelaku tindak pidana campuran. Penelitian ini meliputi penelitian multi disipliner mengenai ketentuan hukum positif di Indonesia serta bagaimana peraturan tersebut diterapkan dalam praktiknya melalui beberapa penelitian normatif.⁸

Penelitian hukum *in concreto* berkaitan dengan pelaksanaan acara koneksitas dalam suatu tindak pidana campuran antara satu peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan militer dan KUHAP sebagai ketentuan koneksitas untuk korban di kalangan sipil.⁹

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif analitis, yaitu penggambaran, penelaahan, dan penganalisaan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, antara lain peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang dikaitkan dengan teori hukum dalam praktik, serta literatur yang berkaitan dengan hukum acara pidana. Metode ini memiliki tujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta-fakta serta sifat-sifat objek penelitian

3. Tahap Penelitian.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normative, penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka mengenai

⁸Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Cetakan 4, Jakarta 1990, Hlm. 9.

⁹Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, Hlm. 47.

Merumuskan dan menganalisa Penerapan Ketentuan Pasal 89 KUHAP dan Pasal 198 Undang-undang No 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer sebagai perundang-undangan lainnya yang terkait dengan objek penelitian.¹⁰

4. Teknis Pengumpulan Data.

Studi kepustakaan, yaitu meneliti bahan kepustakaan yang dapat berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

5. Analisis Data.

Metode analisis data penelitian yang digunakan dalam penulisan ini berupa metode yuridis normatif. Bersifat yuridis karena penelitian ini bertitik tolak pada peraturan yang ada sebagai hukum positif yang mengandung kepastian hukum. Bersifat normatif karena data yang diperoleh kemudian berdasarkan azas-azas, nilai nilai dalam data-data sekunder dari sudut pandang ilmu hukum.

¹⁰Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT.Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, Hlm.14

BAB II

TINJAUAN TEORI TENTANG PENERAPAN UPAYA HUKUM ACARA KONEKSITAS DALAM PERADILAN MILITER

A. Tinjauan Teori Tentang Kepastian Hukum

Kepastian Hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang

Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis. Teori kepastian menurut ahli hukum :

1. Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi, pertama mengenai soal dapat dibentuknya (bepaalbaarheid) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari Keadilan ingin mengetahui hukum dalam hal yang khusus sebelum memulai perkara.

Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan Hakim. Dalam paradigma positivisme defenisi hukum harus melarang seluruh aturan yang mirip hukum, tetapi tidak bersifat perintah dari otoritas yang berdaulat, kepastian hukum harus selalu dijunjung tinggi apapun akibatnya dan tidak ada alasan untuk tidak menjunjung hal tersebut karena dalam paradigmanya hukum positif adalah satu-satunya hukum.

2. Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis. Namun Otto memberikan batasan kepastian hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi. Kepastian Hukum secara Normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan Logis¹¹

B. Tinjauan Teori Tentang Peradilan Koneksitas

Koneksitas berasal dari bahasa latin, yaitu *Conecxio*, artinya berhubungan, dalam bahasa Inggris *Connection*, berasal dari kata *Connect* yang artinya berhubungan, bersangkutan paut atau ada pertalian. Menurut Andi Hamzah¹²peradilan Koneksitas adalah sistem peradilan terhadap tersangka pembuat delik penyertaan antara orang sipil dan orang militer atau dapat juga

¹¹ Cst Kansil, Kamus istilah Hukum, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009, hlm, 385

¹² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, Hlm. 210

dikatakan peradilan diantara mereka yang tunduk pada yurisdiksi peradilan umum dan yurisdiksi peradilan militer.

Definisi ini sesuai dengan makna yang terkandung dalam Bab XI KUHP dan Undang-undang No.31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, yang mengatur tentang penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh orang yang masuk dalam yurisdiksi peradilan umum dan yurisdiksi peradilan militer, yang lazim disebut dengan peradilan koneksitas. Secara yuridis pengertian koneksitas terdapat dalam Pasal 89 Ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa :

“Tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama oleh mereka yang termasuk dalam lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer diadili oleh pengadilan dalam lingkup peradilan umum, kecuali jika menurut Keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh peradilan Militer”

Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 198 Undang-undang No 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, yang menyatakan :

“Tindak Pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk yustisiabel peradilan umum dan yustisiabel peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkup peradilan umum, kecuali bila menurut keputusan menteri pertahanan dan keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh peradilan militer”

Ketentuan Pasal 89 KUHP dan Pasal 198 Ayat (1) Undang-undang No 31 Tahun 1997 ini diperbaiki dan dipertegas dengan undang-undang No.48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman, dalam Pasal 16 dinyatakan bahwa, Tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama oleh mereka yang termasuk dalam lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer diadili oleh pengadilan dalam lingkup peradilan umum, kecuali dalam keadaan tertentu, menurut keputusan Ketua Mahkamah Agung, maka perkara itu harus diadili dan

diperiksa dalam lingkup peradilan Militer, dengan dikeluarkannya Undang-undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka organisasi administratif dan organisasi finansial di lingkungan peradilan telah disatukan satu atap di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, baik menyangkut peradilan umum, peradilan Militer, peradilan Tata usaha negara dan peradilan agama. Undang-undang No 48 Tahun 2009 memposisikan bahwa Mahkamah Agung merupakan otoritas tertinggi kekuasaan kehakiman mengimplementasikan penggarisan Pasal 24 Ayat (1) dan (2) UUD 1945.

Penentuan perkara koneksitas dapat diajukan ke peradilan militer mengacu pada pengertian “Dalam keadaan Tertentu”, menurut penjelasan Pasal 16 Undang-undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka yang menjadi ukuran adalah dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut, jika titik berat tindak pidana terletak pada kepentingan militer, maka peradilan militer memiliki yustisiabel menangani perkara tindak pidana tersebut, tetapi sebaliknya jika titik kerugiannya terletak pada kepentingan umum, maka perkara tersebut diadili dan diperiksa oleh peradilan umum.

Permasalahan dari adanya penggolongan antara sipil dan golongan militer dalam aturan hukum pidana, akan berpengaruh terhadap keberlakuan hukum pidana positif indonesia. Hukum pidana yang berlaku bagi masyarakat sipil adalah Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) dan hukum acaranya adalah Kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHPA), sedangkan bagi anggota militer berlaku Kitab undang-undang hukum pidana militer (KUHPM), disamping juga Kitab Undang-undang Hukum Disiplin Militer (KUHPM).

Munculnya permasalahan tersebut jauh hari oleh pembuat Undang-undang telah diantisipasi dengan suatu pengaturan didalam Pasal 1 dan 2 KUHPM, bahwa anggota militer dapat dikenakan pasal KUHP, bahwa Pasal 1 mempergunakan kitab dalam undang-undang ini, maka berlakulah ketentuan yang terdapat dalam hukum pidana umum, termasuk dalam Bab kesembilan dari buku pertama KUHP, terkecuali jika ada ketentuan yang menyimpang yang ditetapkan oleh undang-undang

Pasal 2

“Tindak pidana yang tidak dicantumkan dalam kitab undang-undang ini yang dilakukan oleh orang-orang yang tunduk pada kekuasaan kehakiman dalam peradilan ketentaraan, maka hukum pidana umumlah yang dipergunakan, terkecuali jika ada ketentuan lain yang menyimpang yang ditentukan oleh undang-undang”

Jembatan dalam memberlakukan KUHP bagi anggota militer terkait dengan kedua pasal tersebut adalah Pasal 103 KUHP yang menyatakan :

“Ketentuan dari Bab I sampai dengan Bab IV buku ini, berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan yang lain diancam dengan pidana, kecuali oleh ketentuan pidana dikatakan lain”.

Hubungan antara KUHP dan KUHPM¹³ tidak hanya dijembatani oleh Pasal 103 KUHP saja, bahwa ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII KUHP berlaku bagi perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lain diancam dengan pidana, kecuali oleh undang-undang itu ditentukan lain, dan juga

¹³ *Ibid*, Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, Hlm.210

dipertegas oleh Pasal 1 KUHPM, yaitu apabila anggota militer melakukan tindak pidana yang tidak diatur oleh KUHPM berlaku ketentuan KUHP.

1. Yurisdiksi Peradilan Koneksitas

Tindak pidana militer campuran adalah tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh aturan hukum pidana campuran telah ditentukan dalam Perundang-undangan lain, akan tetapi diatur lagi dalam KUHPM atau undang-undang pidana militer lainnya, aturan ganda tersebut dibuat karena adanya sesuatu keadaan sifat “ciri khas” militer, sehingga diperlukan ancaman pidana yang lebih berat

2. Pembuktian dalam Acara Peradilan Koneksitas

Pembuktian dalam acara peradilan koneksitas yang memeriksa tindak pidana kesusilaan pada dasarnya mengacu pada Pasal 184 KUHP, perbedaannya adalah adanya peran penting dari media elektronik, keterangan saksi, dan kedudukan saksi verbal dalam proses pembuktiannya.

C. Tinjauan Teori Tentang Upaya Hukum Luar Biasa (*Buiten Gewone Rechtsmiddelen*)

Upaya hukum luar biasa adalah upaya hukum yang hanya dapat dilakukan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*)¹⁴

¹⁴ Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Cetakan Pertama, Ghalia, Indonesia, Jakarta, 2014, hlm,223-22

1. Kasasi demi kepentingan hukum (*Cassatie In Het Belang van Het Recht*)

Pendapat dari kalangan doktrina mengemukakan bahwa kasasi demi kepentingan hukum adalah salah satu upaya hukum luar biasa yang diajukan terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari putusan pengadilan selain putusan Mahkamah Agung. Pendapat berikutnya mengatakan, “Kasasi demi kepentingan hukum, yaitu hak Jaksa Agung untuk meminta pembatalan atas putusan pengadilan tingkat terakhir kecuali terhadap putusan Mahkamah Agung.

Lembaga aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan mengajukan upaya hukum kasasi demi kepentingan hukum, yakni Jaksa Agung. Dalam KUHAP hal ini dapat ditemukan pada ketentuan Pasal 259 ayat (1), yang menyatakan, “Demi kepentingan hukum terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, dapat diajukan satu kali permohonan kasasi oleh Jaksa Agung.” Berdasarkan redaksional Pasal 259 ayat (1) KUHAP, apabila dikaitkan dengan alasan atau dasar pengajuan upaya hukum kasasi demi kepentingan hukum, adalah tersirat dari perkataan “demi kepentingan hukum” tersebut. Terhadap hal ini M. Yahya Harahap seperti dikutip oleh Lilik Mulyadi berpendapat, “Dengan titik tolak perkataan “demi kepentingan hukum”, maka selain alasan sebagaimana ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP maka kasasi ini juga meliputi segala segi yang menyangkut kepentingan hukum.

Hukum dalam arti yang luas, tidak hanya terbatas pada kepentingan hukum yang termuat dalam Pasal 253 KUHAP, yaitu;

“Bahwa ada suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, bahwa cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan bahwa pengadilan telah melampaui batas kewenangannya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka permohonan upaya hukum kasasi demi kepentingan hukum dapat diajukan dengan prosedur atau tata cara yang telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 260 ayat 1, 2 dan 3 KUHAP, seperti berikut: Permohonan kasasi demi kepentingan hukum disampaikan tertulis oleh jaksa agung kepada Mahkamah Agung melalui panitera pengadilan yang telah memutus perkara dalam tingkat pertama disertai risalah yang memuat alasan permintaan itu; (2) Salinan risalah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) oleh panitera segera disampaikan kepada pihak yang berkepentingan; (3) Ketua pengadilan yang bersangkutan segera meneruskan permintaan itu kepada Mahkamah Agung.

Putusan kasasi yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung ditentukan dalam Pasal 254 KUHAP, yakni,

“Dalam hal Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245, 246 dan Pasal 247 KUHAP. Mengenai hukumnya Mahkamah Agung dapat memutus menolak atau mengabulkan permohonan kasasi :Putusan yang menyatakan kasasi tidak dapat diterima, yaitu apabila permohonan kasasi tidak memenuhi

syarat formil, antara lain Permohonan kasasi terlambat diajukan dari tenggang waktu 14 hari dan Tidak mengajukan memori kasasi, memori kasasi terlambat disampaikan.

Putusan yang menolak permohonan kasasi, yaitu permohonan kasasinya memenuhi syarat formil dan pemeriksaan perkara telah sampai menguji mengenai hukumnya, tetapi putusan yang dikasasi ternyata tidak mengandung kesalahan dalam penerapan hukum sebagaimana mestinya, juga tidak terdapat cara mengadili yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang atau dalam mengadili perkara tersebut pengadilan yang bersangkutan tidak melampaui batas wewenangnya. Dengan kata lain, putusan pengadilan yang dikasasi tidak terdapat cacat dan kesalahan yang bertentangan dengan Pasal 253 ayat 1 KUHAP.

Putusan yang mengabulkan permohonan kasasi adalah putusan pengadilan yang dikasasi dibatalkan oleh Mahkamah Agung dengan alasan putusan tersebut mengandung pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 253 ayat 1 (Dasar hukum *Judex factie*), yaitu meliputi berikut ini :

- a. Peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya.
- b. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang.

2. Peninjauan Kembali

Upaya hukum adalah hak asasi JPU dan atau terpidana yang pada putusan yang diberikan oleh pengadilan. Karena upaya hukum ini merupakan hak, jadi hak tersebut bisa saja dipergunakan dan bisa juga terdakwa/terpidana

dan Jaksa/ Penuntut Umum tidak menggunakan hak tersebut. Akan tetapi, bila hak untuk mengajukan upaya hukum tersebut dipergunakan oleh terdakwa/terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum, maka pengadilan wajib menerimanya¹⁵

Berdasarkan Sema No 3 Tahun 2018 Permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh terpidana yang berada di LAPAS tanpa Kuasa Hukum, mengajukan PK melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan (KALAPAS), tidak dibenarkan menurut Pasal 264 Ayat (1) KUHAP, SEMA Nomor 1 Tahun 2012 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 Dalam hal permohonan PK diajukan oleh terpidana yang sedang menjalani pidana penjara di luar daerah hukum pengadilan pengaju dan tanpa kuasa hukum diajukan melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan/Kepala Rumah Tahanan Negara ke Pengadilan pengaju, pengadilan pengaju mendelegasikan dan disertai berkas asli kepada pengadilan tempat terpidana menjalani pidananya untuk menerima permohonan PK tersebut dan memeriksa alasan permohonan PK. Berkas perkara peninjauan kembali beserta berita acara pemeriksaan dan berita acara pendapat yang dibuat oleh Hakim penerima delegasi, dikirim kepada pengadilan pengaju untuk selanjutnya dikirim ke Mahkamah agung

D. Tinjauan Teori Tentang Hukum Acara Pidana

Secara keseluruhan tujuan hukum acara pidana yaitu untuk mencari atau menemukan ketentuan-ketentuan yang sesungguhnya terkait perbuatan pidana

¹⁵ Risty Darmawan, *Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Bebas Dalam Perkara Pidana*, Naskah Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, Universitas Indonesia, 2012, hlm, 21

yang dilakukan oleh pelaku, kemudian memberikan keadilan yang sesuai dengan apa yang telah diperbuatnya.

Tujuan parsial atau diterapkannya hukum acara pidana adalah untuk mencari dan menemukan pelaku pelanggaran hukum, memeriksa berdasarkan alat bukti yang sah dan memberikan putusan secara tepat. Tujuan hukum acara pidana dapat dibaca pula pada Pedoman Pelaksanaan KUHAP yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman sebagai berikut.

Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan”.

Van Bemmelen mengemukakan tiga fungsi hukum acara pidana, yaitu:

1. Mencari dan menemukan kebenaran.
2. Pemberian keputusan oleh hakim
3. Pelaksanaan keputusan.

E. Tinjauan Teori Tentang Peradilan Militer

Keberadaan peradilan militer diperkuat lagi oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia (UU Hankam) yang menentukan bahwa Angkatan

Bersenjata mempunyai peradilan tersendiri dan komandan-komandan mempunyai wewenang penyerahan perkara.

Peraturan dibidang kemiliteran di Indonesia dianggap sebagai kekhususan tersendiri. Dinyatakan bahwa peraturan yang bersifat khusus yang hanya berlaku bagi militer inilah yang disebut hukum militer¹⁶. Konstruksi terhadap hukum militer terbagi menjadi 3 (tiga) kategori konstruksi hukum militer, yaitu : landasan hukum, sumber formal dan cakupan hukum¹⁷

Diferensiasi konstruksi hukum militer di atas, dalam landasan hukum militer masih memasukkan doktrin kemiliteran seperti Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Doktrin Militer sebagai salah satu sumber hukum militer, bahwa hukum militer Indonesia berpangkal tolak dari tugas militer Indonesia (TNI)¹⁸

Tujuan dibentuknya Dewan Kehormatan Prajurit TNI paska reformasi adalah kewajiban Negara dalam memberi wadah bagi setiap prajurit TNI untuk mendapatkan keadilan apabila mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Hukum Disiplin Prajurit TNI yang diatur dalam peraturan internal yang termaktub dalam disiplin militer, hal ini belum memberikan keadilan bagi setiap Prajurit TNI. Dewan Kehormatan Prajurit TNI paska reformasi merupakan suatu pengawas Prajurit TNI yang berfungsi memberikan perbaikan dari dalam institusi. Selain itu, Dewan Kehormatan Prajurit TNI berfungsi untuk memberikan saran dan pertimbangan mengenai pengawasan penyelenggaraan penegakan Hukum Disiplin

¹⁶ Soegiri (et.al), *30 Tahun Perkembangan Peradilan Militer di Negara Republik Indonesia*, 1976, Hlm. 1

¹⁷ S.R. Sianturi, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Alumni AHAEM PETEHAEM, Jakarta, 1985, Hlm.9.

¹⁸ Tim KontraS, *Menerobos Jalan Buntu; Kajian Terhadap Sistem Peradilan Pidana Militer Di Indonesia*, KontraS, Jakarta, 2009, Hlm. 40.

Prajurit TNI. Dewan Kehormatan Prajurit TNI paska reformasi bersifat *lex specialis* karena penegakan hukum disiplin Prajurit TNI dilakukan oleh Ankom maka Dewan Kehormatan Prajurit TNI paska reformasi berfungsi sebagai banding Administratif Penyerahan perkara ini berarti suatu perkara dapat Diserahkan ke pengadilan untuk diadili, Diselesaikan untuk diadili, dan Ditutup demi kepentingan hukum/umum / militer. Diperlukan hukum khusus bagi anggota militer, karena untuk pelanggaran tindak pidana tertentu, ancaman hukumannya dirasakan terlalu ringan kalau hanya diberlakukan Hukum Pidana Umum¹⁹

¹⁹ Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer*, Mandar Maju, Bandung, 2006, Hlm. 30